



**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
NOMOR : 33/KPA.W13-A34/SK.TI.1/I/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi pengadilan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan sehingga dipandang perlu membentuk sebuah tim publikasi putusan di Pengadilan Agama Kota Madiun;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Tim Pengelola Website Pengadilan Kota Madiun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/144/VII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 Tentang Keterbukaan informasi di pengadilan;
5. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDSOS PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN 2025;

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai tim website dan media sosial Pengadilan Agama Kota Madiun;

KEDUA : Tugas-tugas Tim Pengelola Website dan Media Sosial antara lain:

1. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan Website dan media sosial Pengadilan Agama Kota Madiun baik secara konseptual maupun teknis, sehingga menjadi media yang dinamis;
2. Melakukan penyuntingan/ Editing terhadap naskah-naskah yang ditampilkan;
3. Mengfungsikan secara optimal website dan media sosial Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai media informasi dalam memberi kemudahan dan kecepatan terhadap pencari keadilan dan masyarakat luas.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Madiun
Pada tanggal 02 Januari 2025

Ketua,

Sofyan Zefri

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Nomor : 33/KPA.W13-A34/SK.TI.1/I/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Pelindung : Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

Pengarah : IMAM SAFIT, S.H.I., M.H.

Penanggung Jawab : ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.

Ketua Tim : SYAHRUL MUBAROQ, S.H.

Pimpinan Redaksi : WIDI TRI HANANTO, S.Kom.

Koordinator Berita : 1. FERI AYU ANDRIATI, S.H.
2. NORMA AGUSTINA, SPd.I.

Reporter/Fotografer : 1. KHOIRUNNISA INTAN APRILINA, S.H.
2. MAS'IDAH ARIESTYANI, S.Pd.

Webmaster/ Designer : 1. ANANG MARFIANTO, S.Kom.
2. ABDURROHIM, S.Kom.

Ketua,

Sofyan Zefri